BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.09.25.59 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :

a. bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai badan publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
b. bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa ketentuan mengenai Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1324);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 213);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 413 Tahun 2024 tentang Program Arsip Vital di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
12. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. |
| Kesatu | : | Menetapkan dan memberlakukan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kedua | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Ketiga | : | Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| Keempat | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ANDRIANA KRISNAWATI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.09.25.59 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| **A** | **INFORMASI TERKAIT HUKUM** | | | | | | |
| A.1 | Data dan/atau informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara pra peradilan, dan perkara non-litigasi | 1. Biro Hukum dan Organisasi<br>2. Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten | 1. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum, mengingat data dan informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara praperadilan, dan perkara non-litigasi yang masih berproses pada prinsipnya bersifat tertutup<br>2. Informasi yang apabila dibuka dapat disalahgunakan misalnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara | 1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum<br>2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan<br>3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 3. Materi perkara perdata/niaga apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berperkara<br>4. Materi perkara tata usaha negara termasuk di dalamnya perkara pengadaan barang/jasa, perkara kepegawaian dan Keputusan Tata Usaha Negara BPOM termasuk ke dalam surat-surat yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| A.2 | Data dan/atau informasi dalam petimbangan/pemberian /penyuluhan hukum yang mencakup:<br>1. Pertimbangan hukum di lingkungan BPOM sepanjang bersifat rahasia<br>2. Pemberian konsultasi hukum kepada s*takeholders*, Lembaga Swadaya | 1. Biro Hukum dan Organisasi<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | 1. Data dan/atau informasi dalam pertimbangan/ pemberian konsultasi/ penyuluhan hukum pada prinsipnya bersifat tertutup, karena terdapat informasi yang tidak terbatas pada:<br>a. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual<br>b. Data dan/atau informasi rahasia pribadi pelaku usaha maupun pegawai<br>c. Data dan/atau informasi dugaan pelanggaran pelaku | 1. Menjaga rahasia pribadi<br>2. Menjaga kepentingan persaingan usaha yang sehat<br>3. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum<br>4. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | Masyarakat (LSM), advokat, dan mahasiswa sepanjang bersifat rahasia<br>3. Penyuluhan hukum di lingkungan BPOM, sepanjang bersifat rahasia | | | 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | usaha maupun pegawai yang apabila dibuka berpotensi disalahgunakan sehingga dapat:<br>- mengungkapkan rahasia dagang<br>- mengungkapkan rahasia pribadi<br>- menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum<br>2. Seluruh data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum jika dibuka berpotensi terjadi kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Materi data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | pengungkapan informasi yang prematur<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| A.3 | Data dan/atau informasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum, dan naskah/bahan kerja sama yang bersifat rahasia, mencakup:<br>1. Kajian/pertimbangan<br>2. Risalah, masukan dari berbagai pihak, *slide* presentasi, dokumen, rekaman suara/transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat, dan dokumen pendukung lainnya | 1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Data dan/atau informasi yang jika dibuka berpotensi:<br>a. Menghambat proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan<br>b. Menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>c. Menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>d. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri<br>e. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Data dan/atau informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat berdaya guna dan berdaya hasil<br>2. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri<br>5. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>6. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| A.4 | Dokumen dan/atau data terkait proses Pengenaan sanksi administratif terkait fasilitas/sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan | Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada:<br>1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,<br>2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan<br>3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>5. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>8. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) dan berpotensi disalahgunakan, sehingga dapat menghambat efektivitas pengawasan Obat dan Makanan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen<br>4. Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan/pengenaan sanksi<br>5. Berisiko informasi yang simpang siur beredar yang membingungkan dan/atau meresahkan masyarakat terhadap kondisi spesifik yang masih dikaji/ditelusur/diselidiki | 1. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Menjaga identitas pribadi petugas pengawas dan pejabat untuk mencegah terjadinya usaha pihak lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan yang bersangkutan. | Dikecualikan sampai dengan ditetapkan pencabutan izin operasional |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | | 4. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>5. Menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi yang bersifat rahasia untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan mengganggu proses pengambilan keputusan/pengenaan sanksi.<br>6. Menghindari risiko disinformasi di masyarakat yang membingungkan dan/atau meresahkan. | |
| **B** | **INFORMASI TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN** | | | | | | |
| B.1 | Data dan/atau informasi dalam rangka permohonan dan evaluasi produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya:<br>a. Pendaftaran/registrasi/notifikasi produk beserta dokumen pendukungnya, antara lain, namun | 1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada:<br>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,<br>b. Deputi Bidang | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | tidak terbatas pada dokumen persetujuan izin edar (surat persetujuan izin edar/notifikasi) dan pedoman/tata cara pemberian nomor izin edar<br>b. Perizinan/ rekomendasi/ sertifikasi/inspeksi sarana<br>c. Uji klinik/praklinik termasuk penelitian yang telah dilakukan secara lengkap beserta dokumen pendukungnya<br>d. Penerbitan surat keterangan ekspor/impor<br>e. Rekomendasi atau konsultasi denah bangunan<br>f. Persetujuan rancangan iklan obat, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan<br>g. Analisis hasil pengawasan dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi | Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan<br>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | | Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa.<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global dan berdampak pada perekonomian bangsa.<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | h. Penerbitan *certificate of pharmaceutical product* (CPP)<br>i. Penerbitan persetujuan pelaksanaan dan laporan uji bioekivalensi<br>j. Rekomendasi importir produsen bahan berbahaya/ rekomendasi persetujuan impor bahan berbahaya<br>k. Penerbitan surat keterangan keamanan kemasan pangan<br>l. Pengkajian keamanan, mutu, manfaat/khasiat, dan/atau gizi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan<br>m. Penerbitan surat keterangan penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)<br>n. Penerbitan penilaian pemenuhan persyaratan CPOB | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | fasilitas pembuatan obat impor<br>o. Pedoman yang berisi tata cara teknis pemeriksaan khusus pengawas<br>p. Pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan untuk:<br>1) Bahan Tambahan Pangan dan bahan penolong<br>2) Klaim gizi dan kesehatan, bahan baku, zat gizi dan non gizi<br>3) Kategori pangan, label dan iklan pangan<br>4) Produk Rekayasa Genetik (PRG) | | | | | | |
| B.2 | Laporan kegiatan dari sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan terkait:<br>a. Tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi *(Corrective and Preventive Action atau CAPA)*<br>b. Laporan pemasukan dan | 1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada:<br>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut produksi dan distribusi Obat | 1. Menjaga kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | penggunaan bahan obat, kosmetik<br>c. Laporan produksi dan distribusi obat, kosmetik<br>d. Laporan realisasi ekspor dan impor obat dan bahan obat, kosmetik<br>e. Laporan data industri farmasi berisi informasi/profil industri farmasi dan kosmetik termasuk kegiatan produksi dan peralatan produksi yang digunakan<br>f. Hasil pengujian internal atau eksternal bahan baku dan produk kosmetik, pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan<br>g. Hasil ketertelusuran bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan | b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan<br>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | | Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dan Makanan yang dapat bersaing di pasar global dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dapat bersaing di pasar global dan berdampak pada perekonomian bangsa<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan<br>h. Hasil penarikan bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi,suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan<br>i. Pemusnahan bahan Pangan, bahan baku, kemasan dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan<br>j. Pelaksanaan dan pelaporan audit internal dalam rangka penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) industri pangan olahan<br>k. Data realisasi produksi bahan baku, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | kosmetik termasuk data produksi suplemen kesehatan dari industri pangan<br>l. Data/informasi perubahan Dokumen Induk Industri Obat Tradisional (DIIOT) serta dokumen lain yang berhubungan dengan perubahan informasi DIIOT<br>m. Dokumen/ informasi perubahan denah/Rencana Induk Pembangunan (RIP)/sistem tata udara<br>n. Pelaksanaan audit internal atau *self assesment* dalam rangka izin penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) | | | | | | |
| B.3 | Data kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada:<br>a. Deputi Bidang | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | 1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia perusahaan yaitu hasil- hasil | 1. Menjaga dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Menjaga rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,<br>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik,<br>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan<br>d. Deputi Bidang Penindakan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | | 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | evaluasi sehubungan dengan kapabilitas dan rekomendasi kemampuan pelaku usaha obat dan makanan<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | kapabilitas dan rekomendasi kemampuan pelaku usaha obat dan makanan<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.4 | Hasil pengawasan produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya: | 1. Direktorat pengawasan pada:<br>a) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | a. Perencanaan pemeriksaan<br>b. Berita acara atau laporan pelaksanaan pemeriksaan atau pendampingan kepada sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian beserta formulir-formulir kelengkapannya<br>c. Informasi tindak lanjut hasil sampling dan pengujian<br>d. Surat tindak lanjut hasil pengawasan<br>e. Berita acara audiensi tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan<br>f. Dokumen rekomendasi tindak lanjut yang diberikan kepada lintas sektor terkait hasil pengawasan Obat dan Makanan<br>g. Laporan hasil audit dan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,<br>b) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan<br>c) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | | 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen<br>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | persaingan usaha tidak sehat<br>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | h. Laporan hasil pengujian produk pada kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari bahan berbahaya serta Sekolah Pangan Aman yang masih merupakan data mentah (belum diolah)<br>i. Data hasil surveilan dalam rangka penanganan kasus | | | | | | |
| B.5 | Data dan/atau informasi terkait sampling dan pengujian Obat dan Makanan, yang mencakup:<br>a. Pedoman Sampling Obat dan Makanan untuk internal BPOM<br>b. Rencana pelaksanaan sampling Obat dan Makanan<br>c. Laporan dan data lengkap hasil sampling dan pengujian Obat dan Makanan<br>d. Laporan dan data lengkap hasil pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga/eksternal, yang tidak terbatas | 1. Direktorat pengawasan pada:<br>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,<br>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang | 1. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>2. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | pada sampel kasus, hasil evaluasi pelulusan/pengujian sampel produk biologi dan sampel kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)<br>e. Data dan/atau informasi lengkap hasil pengujian *food security* untuk kegiatan nasional<br>f. Data dan/atau informasi lengkap hasil pengujian secara sederhana | c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan<br>2. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional<br>3. UPT di lingkungan BPOM | | Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| B.6 | Data dan/atau informasi investigasi Obat dan Makanan | UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan<br>3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat | 1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan<br>3. Menghindari adanya pengungkapan informasi secara prematur dalam rangka pencegahan dan | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | penanganan kejahatan Obat dan Makanan<br>4. Mencegah terjadinya penyelahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.7 | Dokumen Laporan Kasus Obat dan Makanan yang mencakup :<br>a. Kegiatan pendalaman informasi tindak pidana dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan berupa rencana dan laporan pendalaman informasi.<br>b. Kegiatan gelar kasus dan atau perencanaan operasi penindakan | 1. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan<br>2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan<br>3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang- | 1. Menjaga berjalannya proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan<br>3. Menghindari adanya pengungkapan informasi secara prematur dalam rangka pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan<br>4. Mencegah terjadinya penyelahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | rangka penyidikan Obat dan Makanan<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.8 | Data dan/atau informasi farmakovigilans termasuk laporan efek samping obat, obat bahan alam, obat kuasi dan kosmetik beserta dokumen pendukungnya | 1. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif<br>2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan<br>3. Direktorat Pengawasan Kosmetik | Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat mengungkap rahasia pribadi<br>3. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik atau keresahan masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Menjaga rahasia pribadi<br>3. Mencegah timbulnya kesalahan presepsi publik atau keresahan masyakarat akibat pengungkapan informasi secara prematur<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah izin edar tidak berlaku lagi<br>2. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia pribadi dikecualikan selamanya, kecuali apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 7. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>8. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>9. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| B.9 | Data dan/atau informasi hasil analisis kebijakan yang belum diolah (dalam bentuk data mentah) | Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<br>4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 10 (sepuluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| B.10 | Informasi terkait kebijakan strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dapat berdampak pada efektivitas pengawasan | Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 5 (lima) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| B.11 | Data permohonan pembatalan/ pengembalian izin edar obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik berdasarkan hasil pengawasan *post market* | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf i | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten. |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| B.12 | Informasi pengawasan promosi/iklan dan penandaan Obat dan Makanan (termasuk surat rencana target pengawasan dan tindak lanjut promosi/iklan) | 1. Direktorat pengawasan pada:<br>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,<br>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan<br>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |
| B.13 | Berita acara penilaian dan surat tindak lanjut atas hasil penilaian | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, | Pasal 17 huruf b dan huruf i | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik | Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | | 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |
| B.14 | Analisis kejahatan Obat dan Makanan yang memuat rekomendasi kebijakan strategis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan | Direktorat Cegah Tangkal | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi | 30 (tiga puluh tahun) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: tren, potensi, pelaku, modus operandi, korban, dampak, dan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan Obat dan Makanan | | | Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.15 | Data dan/atau informasi dalam kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup:<br>a. Sasaran penggalangan<br>b. Ruang lingkup penggalangan, dan<br>c. Rekomendasi tindak lanjut dari hasil penggalangan | Direktorat Cegah Tangkal | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 30 (tiga puluh) tahun |
| B.16 | Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup:<br>a. Informasi sarana | 1. Direktorat Cegah Tangkal<br>2. UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf h | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan | 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | b. Informasi wilayah sumber dan modus pemasukan<br>c. Informasi wilayah distribusi dan modus distribusi, dan<br>d. Informasi lainnya terkait kasus kejahatan Obat dan Makanan. | | | 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.17 | Informasi terkait intelijen Obat dan Makanan, termasuk didalamnya rencana operasi, rekomendasi, perkiraan, dan hasil kegiatan intelijen Obat dan Makanan | 1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara<br>2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 30 (tiga puluh) tahun |
| B.18 | *Basic Descriptive Intelijen* (BDI) | 1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di | 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | 2. UPT di lingkungan BPOM | | 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | bidang Obat dan Makanan<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.19 | Hasil pengawasan di ranah siber, berupa:<br>1. Daftar tautan hasil patroli siber<br>2. Hasil analisis dan evaluasi data patroli siber<br>3. Dokumen penyusunan profil pelanggaran/ kejahatan Obat dan Makanan di ranah Siber<br>4. Dokumen pemeriksaan forensik digital | 1. Direktorat Siber Obat dan Makanan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| B.20 | Hasil kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan yang bersifat rahasia | 1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif<br>2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik<br>3. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan<br>4. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan<br>5. Direktorat Pengawasan Distribusi Pangan Olahan | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk Obat dan Makanan bagi masyarakat<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| B.21 | Tindak lanjut hasil pengawasan penandaan produk tembakau dan atau rokok elektronik kepada industri rokok dan/atau instansi terkait | Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien<br>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | | sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.22 | Contoh kemasan produk tembakau dan atau rokok elektronik dan hasil pengujian kandungan nikotin dan atau tar dari pelaku usaha | Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien<br>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana | 1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.23 | Data dan informasi proses investigasi Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) | UPT di lingkungan BPOM | huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 | 1. Menghambat proses penyelidikan/ penyidikan, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Memperlancar proses penyelidikan/ penyidikan, terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Sampai proses investigasi selesai |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | tentang Perlindungan Data Pribadi<br>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| B.24 | Data dan informasi proses pendampingan UMKM di bidang Obat dan Makanan | UPT di lingkungan BPOM | huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 | 1. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Hingga proses pendampingan selesai (terbit sertifikat cara pembuatan yang baik dan Nomor Izin Edar) |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | tentang Perlindungan Data Pribadi<br>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| **C** | **INFORMASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)** | | | | | | |
| C.1 | Informasi Barang Milik Negara (BMN):<br>a. Rencana kebutuhan BMN<br>b. Informasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang dalam proses (Surat, Nota Dinas, dan Berita Acara)<br>c. Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan<br>d. Dokumen detail Sertifikat Tanah | Biro Umum | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan (mengganggu proses akibat pengungkapan informasi yang prematur)<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk dokumen selain terkait tanah dan bangunan yang masih dalam proses maka jangka waktu pengecualian sampai proses selesai |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | e. Dokumen detail Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung<br>f. Pengurusan kendaraan dinas, pemeliharaan dan renovasi gedung dan bangunan | | | | | | |
| C.2 | Informasi *master plan* dan detail *layout* bangunan, termasuk sistem keamanan di dalamnya | Biro Umum | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara dan sistem keamanan sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publk, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 25 (dua puluh lima) tahun |
| **D** | **INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSTANSI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI** | | | | | | |
| D.1 | Informasi di dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bersifat rahasia | 1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang melakukan perjanjian kerja sama | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kelancaran proses kerja sama. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang | Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kelancaran proses kerja sama. Selain | Informasi yang dirahasiakan dihitamkan, kecuali dinyatakan terbuka oleh mitra kerja |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| D.2 | Kajian/tanggapan atas rancangan MoU/Perjanjian Kerja Sama | Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2 tahun setelah perjanjian kerja sama berakhir |
| D.3 | Berita Faksimili (Brafaks) yang bersifat rahasia dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri | Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | Pasal 17 huruf f, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 1. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri<br>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan.<br>3. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada | 1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, | 25 (dua puluh lima) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara.<br>2. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| D.4 | Korespondensi antar Kementerian/Lembaga/ Badan/Satuan Pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Obat dan Makanan | Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang | 1. Dapat menghambat proses penyelidikan<br>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>3. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mendukung kelancaran proses penyelidikan<br>2. Informasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi<br>3. Agar kepentingan antar BPOM dengan mitra tetap terjaga, menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta terhindar dari persaingan usaha antar mitra yang tidak sehat<br>4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara.<br>5. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| **E** | **INFORMASI KEPEGAWAIAN** | | | | | | |
| E.1 | Informasi kepegawaian yang mencakup:<br>a. Disiplin pegawai pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai<br>- Alasan rinci pelanggaran<br>- Data dukung pelanggaran<br>- Berita acara pemeriksaan<br>- Laporan hasil pemeriksaan<br>b. Perceraian pegawai<br>- Alasan perceraian<br>- Data dukung perceraian | Biro Sumber Daya Manusia dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data rahasia pribadi subjek data yang dapat merugikan pemilik/subjek data<br>2. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1 tahun setelah berhenti dan/atau pensiun, untuk data pribadi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | - Dokumen pernikahan dan keluarga<br>- Berita acara mediasi<br>- Laporan hasil mediasi<br>c. Konseling pegawai<br>- Surat panggilan melakukan konseling<br>- Hasil asesmen psikologi/hasil konseling<br>d. Biodata detail elektronik pegawai<br>e. Proses mutasi<br>1) Mutasi Internal<br>- Surat permohonan mutasi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan surat rekomendasi dan pernyataan persetujuan pindah internal oleh pimpinan unit kerja<br>- Data pribadi pegawai sebagai kelengkapan berkas mutasi | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | - Hasil kajian permohonan pindah (*risk and benefit*)<br>- Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan<br>2) Mutasi Eksternal ke dalam BPOM<br>- Surat permohonan mutasi dari PNS beserta kelengkapan berkas<br>- Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan<br>- Data pribadi pegawai sebagai kelengkapan berkas mutasi<br>- Surat-surat yang terkait dengan proses mutasi (data dukung alasan mutasi)<br>3) Mutasi eksternal ke luar BPOM | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | - Surat permohonan mutasi dari PNS dan surat rekomendasi dan pernyataan persetujuan pindah internal oleh pimpinan unit kerja<br>- Hasil kajian permohonan pindah (*risk and benefit*)<br>- Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan<br>f. Kinerja Pegawai<br>- Hasil penilaian siklus pendek pegawai<br>- Hasil penilaian siklus penuh pegawai<br>- Hasil bimbingan kinerja pegawai<br>- Hasil konseling perilaku pegawai<br>g. Proses pengelolaan karier pegawai | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | - Alasan rinci pemberhentian pegawai<br>- Dokumen terkait perpindahan jabatan fungsional ke struktural<br>- Laporan khusus terkait pejabat struktural<br>h. Informasi terkait rincian gaji, tunjangan, dan honor pegawai | | | | | | |
| E.2 | Data proses penilaian seleksi terbuka yang bersifat rahasia, yaitu penilaian dari panitia seleksi terbuka untuk tahapan asesmen bidang, diantaranya:<br>a. Data Pejabat yang akan dilantik<br>b. Data Proses Wawancara<br>c. Bahan Wawancara (Undangan)<br>d. Hasil Wawancara<br>e. Hasil *Assesment* Bidang<br>f. Berita Acara Seleksi Terbuka<br>g. Bahan Badan Pertimbangan Badan pertimbangan | Biro Sumber Daya Manusia | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)/Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)<br>h. Laporan Khusus terkait Pejabat Struktural<br>i. Surat Permohonan data terkait Seleksi Terbatas (Selter) yang ditujukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan instansi terkait) | | | | | | |
| E.3 | Data proses penilaian Seleksi Terbatas yang bersifat rahasia: matriks bobot penilaian asesmen (manajerial dan sosial kultural dan psikotes) | Biro Sumber Daya Manusia | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang- | 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| E.4 | Data proses penilaian talenta yang bersifat rahasia yaitu proses penentuan *nine box talent,* diantaranya:<br>a. Data *pool* pegawai yang akan mengisi jabatan lowong melalui mantel<br>b. Data proses wawancara Komite Talenta<br>c. Bahan wawancara Komite Talenta<br>d. Hasil wawancara Komite Talenta (Berita Acara)<br>a. Laporan kompetensi manajerial dan sosial kultural talenta | Biro Sumber Daya Manusia | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi |
| E.5 | Data terperinci mengenai hasil penilaian kompetensi pegawai | Biro Sumber Daya Manusia | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | 1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,yaitu:<br>- hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi | 1. Melindungi privasi pegawai, yaitu data terperinci penilaian kompetensi pegawai dapat mengandung informasi sensitif tentang kemampuan individu, yang berpotensi membuka | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | kemampuan seseorang; dan/atau<br>- catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | celah bagi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu melindungi privasi pegawai dan mencegah stigma atau diskriminasi berdasarkan hasil penilaian.<br>2. Menjaga objektivitas penilaian, yaitu membuka data terperinci penilaian kompetensi kepada publik dapat menimbulkan tekanan dan ekspektasi yang tidak sehat bagi pegawai, berpotensi memengaruhi objektivitas penilaian. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu menjaga fokus penilaian pada pengembangan kompetensi pegawai, bukan pada pencitraan publik.<br>3. Meningkatkan efisiensi proses penilaian, yaitu | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | | memproses dan memverifikasi permintaan informasi terperinci penilaian kompetensi dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu merampingkan proses penilaian dan memfokuskan sumber daya pada hal yang lebih penting, seperti pengembangan pegawai.<br>4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | | Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| E.6 | Kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM | Biro Sumber Daya Manusia dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf i | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) Huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data kebutuhan jabatan di lingkungan Badan POM<br>2. Melindungi penyalahgunaan arsip kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM | Dikecualikan selama 5 tahun sesuai dengan masa berlaku Keputusan BPOM tentang kebutuhan 5 tahunan di lingkungan BPOM atau sampai terbitnya Keputusan Kepala BPOM Terbaru |
| **F** | **INFORMASI YANG SUBSTANSINYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DIRAHASIAKAN** | | | | | | |
| F.1 | Informasi data/identitas pelapor/pengadu/ pemohon/ masyarakat yang meminta informasi dan/atau menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan BPOM | 1. Biro Hukum dan Organisasi<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan<br>2. Dapat mengungkap kerahasiaan pribadi pelapor dan membahayakan keselamatan jiwa pelapor/pengadu/ masyarakat yang menyampaikan informasi terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan<br>3. Dapat menurunkan kepercayaan dan tingkat | 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum<br>2. Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor/pengadu/ konsumen<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 | Dikecualikan selamanya, kecuali<br>a. diputus lain oleh pengadilan<br>b. pelapor/ pengadu/ masyarakat setuju untuk membuka data/identitas; dan/atau |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 4. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>5. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | partisipasi masyarakat dalam meminta infomasi dan/atau menyampaikan pengaduan tentang Obat dan Makanan<br>4. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Tahun 2009 tentang Kearsipan | c. dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana atau pengawasan dan pemeriksaan pengawas internal |
| F.2 | Informasi lengkap pengaduan termasuk sarana, alamat sarana, pemilik sarana yang diadukan oleh pelapor/pengadu/ masyarakat melalui kanal pengaduan BPOM, dan tindak lanjut penelusuran pengaduan | 1. Biro Hukum dan Organisasi<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan<br>2. Dapat menghalangi tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan<br>3. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>4. Dapat mengungkap kerahasiaan data pribadi terlapor | 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan<br>2. Mendukung tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan<br>3. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>7. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>8. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>9. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 5. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 4. Kerahasiaan data pribadi terlapor terjaga<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| F.3 | Rincian identitas data peserta kegiatan di lingkungan BPOM | Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Huruf h, huruf i dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat | 1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | tertulis dari yang bersangkutan |
| F.4 | Rincian hasil penilaian dari tahapan penilaian/evaluasi terkait kompetisi/lomba | Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang menyelenggarakan kompetisi/lomba | huruf h, huruf i dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun | 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi<br>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor | 1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi<br>2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| F.5 | Informasi terkait substansi pengaduan masyarakat dan/atau *whistleblowing system* yang berkadar pengawasan serta pelaporan gratifikasi, termasuk data pelapor/*whistleblower*, terlapor, pemberi, dan penerima gratifikasi beserta dokumen pendukungnya | Inspektorat Utama | Pasal 17 huruf a angka 2, huruf b, huruf h, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang | 1. Dapat membuka kerahasiaan data pribadi pelapor dan mengancam keselamatan pelapor<br>2. Dapat mencemarkan nama baik terlapor yang belum terbukti kebenarannya<br>3. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan/*whistleblowing system* dan gratifikasi<br>4. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan penanganan pengaduan/*whistleblowing system* dan gratifikasi<br>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan data dan keamanan pelapor<br>2. Menjaga nama baik terlapor<br>3. Menjaga proses penanganan pengaduan/*whistleblowing system* dan gratifikasi<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya kecuali diputuskan lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| F.6 | Data dan informasi terkait dengan responden survei | Unit Kerja Pusat UPT di lingkungan BPOM yang melakukan survei | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Data dan informasi terkait dengan responden memuat data dan informasi pribadi responden sehingga jika dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Kerahasiaan data pribadi terjaga Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan atau mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| **G** | **INFORMASI TERKAIT SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)** | | | | | | |
| G.1 | Informasi terkait sistem keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup:<br>a. Sistem keamanan elektronik, | Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun | 1. Dapat mengganggu keamanan dan efektivitas fungsi penegakan hukum dalam pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan | 1. Menjaga kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | b. Sistem manajemen *database*,<br>c. *Bandwidth management*,<br>d. Topologi jaringan BPOM,<br>e. Profil dan konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam *data center, Disaster Recovery Center* (DRC), perangkat jaringan dan internet *private*,<br>f. Konfigurasi *data center*, dan<br>g. Internet Protokol (IP) *address private*<br>h. Hasil *Assessment* Keamanan Informasi | | | 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagai dampak penyalahgunaan, diantaranya:<br>- peretasan sistem yang dapat mengakibatkan, dan tidak terbatas pada kebocoran dan manipulasi pada data rahasia pribadi, perusahaan, dan kekayaan intelektual<br>- kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM<br>- penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| G.2 | *Source code* sistem aplikasi yang digunakan di lingkungan BPOM | 1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf b dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan | 1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 | Selama aplikasi masih aktif digunakan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| G.3 | Lokasi server, *data center*, *Disaster Recovery Center* (DRC) dan perangkat jaringan. | Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain<br>2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan *downtime* layanan publik dan layanan internal BPOM<br>3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selama sistem berjalan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| G.4 | Aset informasi yang masuk dalam klasifikasi sangat rahasia dan rahasia | Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain<br>2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan *downtime* layanan publik dan layanan internal BPOM<br>3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |
| **H** | **INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA** | | | | | | |
| H.1 | Informasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BPOM yang menurut sifatnya dirahasiakan | Satuan Kerja di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j | 1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat mengungkap rahasia pribadi<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Menjamin keamanan rahasia pribadi<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| H.2 | Dokumen penetapan dan/atau pembatalan sanksi Daftar Hitam yang disampaikan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terdiri dari:<br>a. Surat Keputusan Penetapan/Surat Keputusan Penundaan/ Surat Keputusan Pembatalan;<br>b. Rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Rekomendasi Badan | Satuan Kerja di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum<br>2. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum<br>2. Mencegah terjadinya pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan sampai dengan dipublikasikan oleh LKPP |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | Pemeriksa Keuangan (BPK);<br>c. Keberatan Penyedia;<br>d. Usulan Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja; dan<br>e. Dokumen lainnya yang diunggah oleh PA/KPA | | | | | | |
| H.3 | Dokumen, rekaman dan notula pertemuan dan rapat (daring dan luring) pendampingan satuan kerja terkait sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang dan Jasa | Biro Umum, Inspektorat Utama, dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang belum sampai pada tahap final sehingga dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum<br>2. Mencegah timbulnya keresahan m asyarakat atau persepsi yang salah akibat pengungkapan in formasi secara prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 6 (enam) tahun |
| H.4 | Data proses pemilihan penyedia | Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | 1. Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpeluang adanya intervensi selama proses<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon | 1. Menjaga kelancaran proses pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi | Dikecualikan pada periode umur ekonomis barang/jasa yang dihasilkan dengan persetujuan pihak-pihak |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | terkait, dengan menyisihkan informasi rahasia dagang/hak cipta |
| H.5 | Data transaksi *e-purchasing*, informasi publik yang dikecualikan adalah terkait informasi pribadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) dan nama PT/penyedia dan distributor. Data transaksi detail hanya diberikan kepada Satuan Kerja pembeli dengan isi informasi pembelian hanya di Satuan Kerja tersebut | Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkugan BPOM | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat<br>2. Dapat terjadi pengungkapan informasi prematur yang dapat menimbulkan gangguan atau intervensi selama proses<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan proses pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Sampai dengan transaksi selesai dan audit BPK selesai, terbatas pada nama informasi nama penyedia, produk/jasa yang dibeli, dan nilai transaksi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| H.6 | LPSE *Support* (dibuka secara terbatas untuk pemilik akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE) | Biro Umum | Pasal 17 huruf h, dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat<br>2. Dapat mengungkap rahasia pribadi<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Terhindar dari persaingan usaha yang yang tidak sehat<br>2. Menjamin kerahasiaan data pribadi<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang ketentuan Pasal 85 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan |
| H.7 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf b dan huruf j | 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang- | 1. Menjamin perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang ketentuan Pasal | Dikecualikan selamanya kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Rincian HPS bersifat rahasia sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3), sehingga membuka rincian HPS dapat melanggar ketentuan tersebut. | 85 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Mematuhi ketentuan pada Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3). | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | | | |
| **I** | **INFORMASI LAINNYA** | | | | | | |
| I.1 | Bahan rapat, risalah rapat, materi presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia | Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang akan mengganggu efektivitas pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 15 (lima belas) tahun, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan |
| I.2 | Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM | Biro Hukum dan Organisasi serta Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana | 1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1 (satu) tahun setelah temuan pada audit sistem manajemen terintegrasi dinyatakan selesai |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | |
| I.3 | Data dan/atau informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM | Biro Hukum dan Organisasi | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sehingga menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Data dan informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |
| I.4 | Informasi dan dokumentasi terkait rincian proses sengketa informasi publik | Biro Hukum dan Organisasi | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab<br>2. Dapat menimbulkan persepsi yang salah dari publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa informasi<br>4. Materi rincian proses sengketa informasi publik termasuk ke dalam data dan/atau informasi sifatnya dirahasiakan, jika | 1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga | Selama belum ada ketetapan dari Komisi Informasi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 3. Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dapat merugikan kepentingan publik<br>2. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab<br>3. Mencegah timbulnya persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>4. Proses penyelesaian sengketa informasi dapat berjalan lancar<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| I.5 | Laporan hasil pengawasan intern/pemeriksaan ekstern terkait audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan/pemeriksaan lainnya pada lingkup kinerja, keuangan, dan operasional termasuk Laporan Pengawasan | Inspektorat Utama | Pasal 17 huruf a angka 1, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan<br>2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | 1. Dapat mengganggu proses tindak lanjut hasil pemeriksaan<br>2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana<br>3. Dapat mengungkap rahasia pribadi auditor/pegawai dan/atau keluarganya yang berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan<br>4. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/pengadu dan/atau keluarganya | 1. Menjaga kepentingan pengawasan intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan<br>2. Menjaga rahasia pribadi dan kepentingan persaingan usaha yang sehat<br>3. Mencegah tindakan yang tidak diinginkan kepada pelapor/pengadu dan/atau keluarganya, | Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 5. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan pengadaan barang dan jasa<br>6. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang menghambat proses pengawasan/ pemeriksaan<br>7. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | auditor/pegawai yang berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan dan/atau keluarganya<br>4. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| I. 6 | Arsip keuangan yang menyangkut:<br>a. Dokumen pencairan anggaran (termasuk Surat Perintah Pembayaran/SPP, Surat Perintah Membayar/SPM, Surat Perintah Pencairan Dana/ SP2D, data rekening bendahara) | Satuan Kerja di Lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf h dan i | Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga | 2 (dua) tahun setelah selesai undang-undang tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | b. Pengelolaan belanja pegawai<br>c. Pengelolaan perbendaharaan (pajak, penerimaan non pajak, pengembalian belanja, Berita Acara pemeriksaan kas) | | | | | dapat merugikan kepentingan publik<br>2. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| I.7 | Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM | Biro Umum | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. | 1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 3 tahun setelah penciptaan arsip |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| I.8 | Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan BPOM | Biro Umum | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 3 tahun setelah penciptaan arsip |

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ANDRIANA KRISNAWATI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.09.25.59 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR OT.03.03.1.22.08.25.51

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Maret 2025, Jumat tanggal 21 Maret 2025, Senin tanggal 16 Juni 2025, Selasa tanggal 4 Agustus 2025, dan Kamis tanggal 7 Agustus 2025 telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik secara *hybrid* (luring dan daring), sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| **A** | **INFORMASI TERKAIT HUKUM** | | | | | | |
| A.1 | Data dan/atau informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara pra peradilan, dan perkara non-litigasi | 1. Biro Hukum dan Organisasi<br>2. Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek | 1. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum, mengingat data dan informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara praperadilan, dan perkara non- | 1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum<br>2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | litigasi yang masih berproses pada prinsipnya bersifat tertutup<br>2. Informasi yang apabila dibuka dapat disalahgunakan misalnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara<br>3. Materi perkara perdata/niaga apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berperkara<br>4. Materi perkara tata usaha negara termasuk di dalamnya perkara pengadaan barang/jasa, perkara kepegawaian dan Keputusan Tata Usaha Negara BPOM termasuk ke dalam surat-surat yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | usaha di bidang Obat dan Makanan<br>3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| A.2 | Data dan/atau informasi dalam petimbangan/pemberian /penyuluhan hukum yang mencakup:<br>1. Pertimbangan hukum di lingkungan BPOM sepanjang bersifat rahasia<br>2. Pemberian konsultasi hukum kepada s*takeholders*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), advokat, dan mahasiswa sepanjang bersifat rahasia<br>3. Penyuluhan hukum di lingkungan BPOM, sepanjang bersifat rahasia | 1. Biro Hukum dan Organisasi<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang- | 1. Data dan/atau informasi dalam pertimbangan/ pemberian konsultasi/ penyuluhan hukum pada prinsipnya bersifat tertutup, karena terdapat informasi yang tidak terbatas pada:<br>a. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual<br>b. Data dan/atau informasi rahasia pribadi pelaku usaha maupun pegawai<br>c. Data dan/atau informasi dugaan pelanggaran pelaku usaha maupun pegawai yang apabila dibuka berpotensi disalahgunakan sehingga dapat:<br>- mengungkapkan rahasia dagang<br>- mengungkapkan rahasia pribadi<br>- menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum<br>2. Seluruh data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum jika dibuka berpotensi terjadi kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur | 1. Menjaga rahasia pribadi<br>2. Menjaga kepentingan persaingan usaha yang sehat<br>3. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum<br>4. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 3. Materi data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | |
| A.3 | Data dan/atau informasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum, dan naskah/bahan kerja sama yang bersifat rahasia, mencakup:<br>1. Kajian/pertimbangan<br>2. Risalah, masukan dari berbagai pihak, *slide* presentasi, dokumen, rekaman suara/transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat; dan dokumen pendukung lainnya | 1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang | 1. Data dan/atau informasi yang jika dibuka berpotensi:<br>a. Menghambat proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan<br>b. Menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>c. Menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>d. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri<br>e. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 1. Menjaga kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat berdaya guna dan berdaya hasil<br>2. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2. Data dan/atau informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 4. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri<br>5. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>6. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| A.4 | Dokumen dan/atau data terkait proses Pengenaan sanksi administratif terkait fasilitas/sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan | Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada:<br>1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,<br>2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>5. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) dan berpotensi disalahgunakan, sehingga dapat menghambat efektivitas pengawasan Obat dan Makanan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang- | 1. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, | Dikecualikan sampai dengan ditetapkan pencabutan izin operasional |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan | | Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>8. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen<br>4. Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan/pengenaan sanksi<br>5. Berisiko informasi yang simpang siur beredar yang membingungkan dan/atau meresahkan masyarakat terhadap kondisi spesifik yang masih dikaji/ditelusur/diselidiki | dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Menjaga identitas pribadi petugas pengawas dan pejabat untuk mencegah terjadinya usaha pihak lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan yang bersangkutan.<br>4. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>5. Menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi yang bersifat rahasia untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan mengganggu proses pengambilan keputusan/pengenaan sanksi.<br>6. Menghindari risiko disinformasi di masyarakat yang | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | | membingungkan dan/atau meresahkan. | |
| **B** | **INFORMASI TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN** | | | | | | |
| B.1 | Data dan/atau informasi dalam rangka permohonan dan evaluasi produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya:<br>a. Pendaftaran/registrasi/notifikasi produk beserta dokumen pendukungnya, antara lain, namun tidak terbatas pada dokumen persetujuan izin edar (surat persetujuan izin edar/notifikasi) dan pedoman/tata cara pemberian nomor izin edar<br>b. Perizinan/ rekomendasi/ sertifikasi/inspeksi sarana<br>c. Uji klinik/praklinik termasuk penelitian yang telah dilakukan | 1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada:<br>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,<br>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan<br>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa.<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global dan berdampak pada perekonomian bangsa.<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | secara lengkap beserta dokumen pendukungnya<br>d. Penerbitan surat keterangan ekspor/impor<br>e. Rekomendasi atau konsultasi denah bangunan<br>f. Persetujuan rancangan iklan obat, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan<br>g. Analisis hasil pengawasan dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi<br>h. Penerbitan *certificate of pharmaceutical product* (CPP)<br>i. Penerbitan persetujuan pelaksanaan dan laporan uji bioekivalensi<br>j. Rekomendasi importir produsen bahan berbahaya/ rekomendasi persetujuan impor bahan berbahaya | 2. UPT di lingkungan BPOM | | 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | k. Penerbitan surat keterangan keamanan kemasan pangan<br>l. Pengkajian keamanan, mutu, manfaat/khasiat, dan/atau gizi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan<br>m. Penerbitan surat keterangan penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)<br>n. Penerbitan penilaian pemenuhan persyaratan CPOB fasilitas pembuatan obat impor<br>o. Pedoman yang berisi tata cara teknis pemeriksaan khusus pengawas<br>p. Pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan untuk:<br>1) Bahan Tambahan Pangan dan bahan penolong | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | 2) Klaim gizi dan kesehatan, bahan baku, zat gizi dan non gizi<br>3) Kategori pangan, label dan iklan pangan<br>4) Produk Rekayasa Genetik (PRG) | | | | | | |
| B.2 | Laporan kegiatan dari sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan terkait:<br>a. Tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi *(Corrective and Preventive Action atau CAPA)*<br>b. Laporan pemasukan dan penggunaan bahan obat, kosmetik<br>c. Laporan produksi dan distribusi obat, kosmetik<br>d. Laporan realisasi ekspor dan impor obat dan bahan obat, kosmetik<br>e. Laporan data industri farmasi | 1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada:<br>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,<br>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan<br>c. Deputi Bidang | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dapat bersaing di pasar global dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang- | 1. Menjaga kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dapat bersaing di pasar | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | berisi informasi/profil industri farmasi dan kosmetik termasuk kegiatan produksi dan peralatan produksi yang digunakan<br>f. Hasil pengujian internal atau eksternal bahan baku dan produk kosmetik, pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan<br>g. Hasil ketertelusuran bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan<br>h. Hasil penarikan bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi,suplemen kesehatan, | Pengawasan Pangan Olahan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | | 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | global dan berdampak pada perekonomian bangsa<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | kosmetik dan pangan olahan<br>i. Pemusnahan bahan Pangan, bahan baku, kemasan dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan<br>j. Pelaksanaan dan pelaporan audit internal dalam rangka penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) industri pangan olahan<br>k. Data realisasi produksi bahan baku, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik termasuk data produksi suplemen kesehatan dari industri pangan<br>l. Data/informasi perubahan Dokumen Induk Industri Obat | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | Tradisional (DIIOT) serta dokumen lain yang berhubungan dengan perubahan informasi DIIOT<br>m. Dokumen/ informasi perubahan denah/Rencana Induk Pembangunan (RIP)/sistem tata udara<br>n. Pelaksanaan audit internal atau *self assesment* dalam rangka izin penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) | | | | | | |
| B.3 | Data kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada:<br>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 | 1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia perusahaan yaitu hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas dan rekomendasi kemampuan pelaku usaha obat dan makanan<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat | 1. Menjaga dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Menjaga rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas dan rekomendasi kemampuan pelaku usaha obat dan makanan<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik,<br>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan<br>d. Deputi Bidang Penindakan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | | tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.4 | Hasil pengawasan produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya:<br>a. Perencanaan pemeriksaan<br>b. Berita acara atau laporan pelaksanaan pemeriksaan atau pendampingan | 1. Direktorat pengawasan pada:<br>a) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat | 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | kepada sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian beserta formulir-formulir kelengkapannya<br>c. Informasi tindak lanjut hasil sampling dan pengujian<br>d. Surat tindak lanjut hasil pengawasan<br>e. Berita acara audiensi tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan<br>f. Dokumen rekomendasi tindak lanjut yang diberikan kepada lintas sektor terkait hasil pengawasan Obat dan Makanan<br>g. Laporan hasil audit dan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)<br>h. Laporan hasil pengujian produk pada kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari bahan | b) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan<br>c) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | | 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 4. Dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen<br>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | berbahaya serta Sekolah Pangan Aman yang masih merupakan data mentah (belum diolah)<br>i. Data hasil surveilan dalam rangka penanganan kasus | | | | | | |
| B.5 | Data dan/atau informasi terkait sampling dan pengujian Obat dan Makanan, yang mencakup:<br>a. Pedoman Sampling Obat dan Makanan untuk internal BPOM<br>b. Rencana pelaksanaan sampling Obat dan Makanan<br>c. Laporan dan data lengkap hasil sampling dan pengujian Obat dan Makanan<br>d. Laporan dan data lengkap hasil pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga/eksternal,<br>yang tidak terbatas pada sampel kasus, hasil evaluasi pelulusan/pengujian | 1. Direktorat pengawasan pada:<br>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,<br>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan<br>c. Deputi Bidang Pengawasan | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang- | 1. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>2. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | sampel produk biologi dan sampel kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)<br>e. Data dan/atau informasi lengkap hasil pengujian *food security* untuk kegiatan nasional<br>f. Data dan/atau informasi lengkap hasil pengujian secara sederhana | Pangan Olahan<br>2. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional<br>3. UPT di lingkungan BPOM | | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| B.6 | Data dan/atau informasi investigasi Obat dan Makanan | UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan<br>3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan | 1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan<br>3. Menghindari adanya pengungkapan informasi secara prematur dalam rangka pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | dikenakan sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 4. Mencegah terjadinya penyelahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.7 | Dokumen Laporan Kasus Obat dan Makanan yang mencakup :<br>a. Kegiatan pendalaman informasi tindak pidana dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan berupa rencana dan laporan pendalaman informasi.<br>b. Kegiatan gelar kasus dan atau perencanaan operasi penindakan | 1. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan<br>2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan<br>3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang- | 1. Menjaga berjalannya proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan<br>3. Menghindari adanya pengungkapan informasi secara prematur dalam rangka pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan<br>4. Mencegah terjadinya penyelahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | rangka penyidikan Obat dan Makanan<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.8 | Data dan/atau informasi farmakovigilans termasuk laporan efek samping obat, obat bahan alam, obat kuasi dan kosmetik beserta dokumen pendukungnya | 1. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif<br>2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan<br>3. Direktorat Pengawasan Kosmetik | Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat mengungkap rahasia pribadi<br>3. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik atau keresahan masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Menjaga rahasia pribadi<br>3. Mencegah timbulnya kesalahan presepsi publik atau keresahan masyakarat akibat pengungkapan informasi secara prematur<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah izin edar tidak berlaku lagi<br>2. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia pribadi dikecualikan selamanya, kecuali apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 7. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>8. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>9. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| B.9 | Data dan/atau informasi hasil analisis kebijakan yang belum diolah (dalam bentuk data mentah) | Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<br>4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 | 10 (sepuluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Informasi dan Transaksi Elektronik<br>5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.10 | Informasi terkait kebijakan strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dapat berdampak pada efektivitas pengawasan | Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 | 5 (lima) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | | Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.11 | Data permohonan pembatalan/ pengembalian izin edar obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik berdasarkan hasil pengawasan *post market* | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf i | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten. |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| B.12 | Informasi pengawasan promosi/iklan dan penandaan Obat dan Makanan (termasuk surat rencana target pengawasan dan tindak lanjut promosi/iklan) | 1. Direktorat pengawasan pada:<br>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,<br>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan<br>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| B.13 | Berita acara penilaian dan surat tindak lanjut atas hasil penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | Pasal 17 huruf b dan huruf i | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| B.14 | Analisis kejahatan Obat dan Makanan yang memuat rekomendasi kebijakan strategis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: tren, potensi, pelaku, modus operandi, korban, dampak, dan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan Obat dan Makanan | Direktorat Cegah Tangkal | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 30 (tiga puluh tahun) tahun |
| B.15 | Data dan/atau informasi dalam kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup:<br>a. Sasaran penggalangan<br>b. Ruang lingkup penggalangan, dan | Direktorat Cegah Tangkal | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi | 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | c. Rekomendasi tindak lanjut dari hasil penggalangan | | | 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.16 | Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup:<br>a. Informasi sarana<br>b. Informasi wilayah sumber dan modus pemasukan<br>c. Informasi wilayah distribusi dan modus distribusi, dan<br>d. Informasi lainnya terkait kasus kejahatan Obat dan Makanan. | 1. Direktorat Cegah Tangkal<br>2. UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf h | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| B.17 | Informasi terkait intelijen Obat dan Makanan, termasuk didalamnya rencana operasi, rekomendasi, perkiraan, dan hasil kegiatan intelijen Obat dan Makanan | 1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara<br>2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 30 (tiga puluh) tahun |
| B.18 | *Basic Descriptive Intelijen* (BDI) | 1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara<br>2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang- | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang- | 30 (tiga puluh) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.19 | Hasil pengawasan di ranah siber, berupa:<br>1. Daftar tautan hasil patroli siber<br>2. Hasil analisis dan evaluasi data patroli siber<br>3. Dokumen penyusunan profil pelanggaran/ kejahatan Obat dan Makanan di ranah Siber<br>4. Dokumen pemeriksaan forensik digital | 1. Direktorat Siber Obat dan Makanan<br>2. UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 30 (tiga puluh) tahun |
| B.20 | Hasil kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan yang bersifat rahasia | 1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif<br>2. Direktorat Standardisasi | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat | 1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik<br>3. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan<br>4. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan<br>5. Direktorat Pengawasan Distribusi Pangan Olahan | | 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk Obat dan Makanan bagi masyarakat<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |
| B.21 | Tindak lanjut hasil pengawasan penandaan produk tembakau dan atau rokok elektronik kepada industri rokok dan/atau instansi terkait | Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur | 1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien<br>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| B.22 | Contoh kemasan produk tembakau dan atau rokok elektronik dan hasil pengujian kandungan nikotin dan atau tar dari pelaku usaha | Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien<br>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat<br>4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien | 1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan<br>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | | 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| B.23 | Data dan informasi proses investigasi Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) | UPT di lingkungan BPOM | huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas | 1. Menghambat proses penyelidikan/ penyidikan, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Memperlancar proses penyelidikan/ penyidikan, terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Sampai proses investigasi selesai |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| B.24 | Data dan informasi proses pendampingan UMKM di bidang Obat dan Makanan | UPT di lingkungan BPOM | huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang | 1. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Hingga proses pendampingan selesai (terbit sertifikat cara pembuatan yang baik dan Nomor Izin Edar) |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| **C** | **INFORMASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)** | | | | | | |
| C.1 | Informasi Barang Milik Negara (BMN):<br>a. Rencana kebutuhan BMN<br>b. Informasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang dalam proses (Surat, Nota Dinas, dan Berita Acara)<br>c. Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan<br>d. Dokumen detail Sertifikat Tanah<br>e. Dokumen detail Izin Mendirikan | Biro Umum | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan (mengganggu proses akibat pengungkapan informasi yang prematur)<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk dokumen selain terkait tanah dan bangunan yang masih dalam proses maka jangka waktu pengecualian sampai proses selesai |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | Bangunan (IMB) Gedung<br>f. Pengurusan kendaraan dinas, pemeliharaan dan renovasi gedung dan bangunan | | | | | | |
| C.2 | Informasi *master plan* dan detail *layout* bangunan, termasuk sistem keamanan di dalamnya | Biro Umum | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara dan sistem keamanan sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publk, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 25 (dua puluh lima) tahun |
| **D** | **INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSTANSI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI** | | | | | | |
| D.1 | Informasi di dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bersifat rahasia | 1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang melakukan perjanjian kerja sama | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kelancaran proses kerja sama. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang | Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kelancaran proses kerja sama. Selain | Informasi yang dirahasiakan dihitamkan, kecuali dinyatakan terbuka oleh mitra kerja |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| D.2 | Kajian/tanggapan atas rancangan MoU/Perjanjian Kerja Sama | Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2 tahun setelah perjanjian kerja sama berakhir |
| D.3 | Berita Faksimili (Brafaks) yang bersifat rahasia dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri | Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | Pasal 17 huruf f, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang | 1. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri<br>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan. | 1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen | 25 (dua puluh lima) tahun |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 3. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara.<br>2. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| D.4 | Korespondensi antar Kementerian/Lembaga/ Badan/Satuan Pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Obat dan Makanan | Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | 1. Dapat menghambat proses penyelidikan<br>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>3. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan | 1. Mendukung kelancaran proses penyelidikan<br>2. Informasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi<br>3. Agar kepentingan antar BPOM dengan mitra tetap terjaga, menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta terhindar dari persaingan usaha antar mitra yang tidak sehat<br>4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara.<br>5. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| **E** | **INFORMASI KEPEGAWAIAN** | | | | | | |
| E.1 | Informasi kepegawaian yang mencakup:<br>a. Disiplin pegawai pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai<br>- Alasan rinci pelanggaran<br>- Data dukung pelanggaran<br>- Berita acara pemeriksaan<br>- Laporan hasil pemeriksaan | Biro Sumber Daya Manusia dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang | 1. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data rahasia pribadi subjek data yang dapat merugikan pemilik/subjek data<br>2. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1 tahun setelah berhenti dan/atau pensiun, untuk data pribadi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | b. Perceraian pegawai<br>- Alasan perceraian<br>- Data dukung perceraian<br>- Dokumen pernikahan dan keluarga<br>- Berita acara mediasi<br>- Laporan hasil mediasi<br>c. Konseling pegawai<br>- Surat panggilan melakukan konseling<br>- Hasil asesmen psikologi/hasil konseling<br>d. Biodata detail elektronik pegawai<br>e. Proses mutasi<br>1) Mutasi Internal<br>- Surat permohonan mutasi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan surat rekomendasi dan pernyataan persetujuan pindah internal | | | Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | oleh pimpinan unit kerja<br>- Data pribadi pegawai sebagai kelengkapan berkas mutasi<br>- Hasil kajian permohonan pindah (*risk and benefit*)<br>- Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan<br>2) Mutasi Eksternal ke dalam BPOM<br>- Surat permohonan mutasi dari PNS beserta kelengkapan berkas<br>- Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan<br>- Data pribadi pegawai sebagai | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | kelengkapan berkas mutasi<br>- Surat-surat yang terkait dengan proses mutasi (data dukung alasan mutasi)<br>3) Mutasi eksternal ke luar BPOM<br>- Surat permohonan mutasi dari PNS dan surat rekomendasi dan pernyataan persetujuan pindah internal oleh pimpinan unit kerja<br>- Hasil kajian permohonan pindah (*risk and benefit*)<br>- Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan<br>f. Kinerja Pegawai<br>- Hasil penilaian siklus pendek pegawai | | | | | | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | - Hasil penilaian siklus penuh pegawai<br>- Hasil bimbingan kinerja pegawai<br>- Hasil konseling perilaku pegawai<br>g. Proses pengelolaan karier pegawai<br>- Alasan rinci pemberhentian pegawai<br>- Dokumen terkait perpindahan jabatan fungsional ke struktural<br>- Laporan khusus terkait pejabat struktural<br>h. Informasi terkait rincian gaji, tunjangan, dan honor pegawai | | | | | | |
| E.2 | Data proses penilaian seleksi terbuka yang bersifat rahasia, yaitu penilaian dari panitia seleksi terbuka untuk tahapan asesmen bidang, diantaranya:<br>a. Data Pejabat yang akan dilantik | Biro Sumber Daya Manusia | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang | 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana | 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | b. Data Proses Wawancara<br>c. Bahan Wawancara (Undangan)<br>d. Hasil Wawancara<br>e. Hasil *Assesment* Bidang<br>f. Berita Acara Seleksi Terbuka<br>g. Bahan Badan Pertimbangan Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)/Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)<br>h. Laporan Khusus terkait Pejabat Struktural<br>i. Surat Permohonan data terkait Seleksi Terbatas (Selter) yang ditujukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan instansi terkait) | | | Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| E.3 | Data proses penilaian Seleksi Terbatas yang bersifat rahasia: matriks bobot penilaian asesmen | Biro Sumber Daya Manusia | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data | 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | (manajerial dan sosial kultural dan psikotes) | | | 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi |
| E.4 | Data proses penilaian talenta yang bersifat rahasia yaitu proses penentuan *nine box talent,* diantaranya:<br>a. Data *pool* pegawai yang akan mengisi jabatan lowong melalui mantel<br>b. Data proses wawancara Komite Talenta<br>c. Bahan wawancara Komite Talenta<br>d. Hasil wawancara Komite Talenta (Berita Acara) | Biro Sumber Daya Manusia | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | a. Laporan kompetensi manajerial dan sosial kultural talenta | | | 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| E.5 | Data terperinci mengenai hasil penilaian kompetensi pegawai | Biro Sumber Daya Manusia | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,yaitu:<br>- hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau<br>- catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Melindungi privasi pegawai, yaitu data terperinci penilaian kompetensi pegawai dapat mengandung informasi sensitif tentang kemampuan individu, yang berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu melindungi privasi pegawai dan mencegah stigma atau diskriminasi berdasarkan hasil penilaian.<br>2. Menjaga objektivitas penilaian, yaitu membuka data terperinci penilaian kompetensi kepada publik dapat menimbulkan tekanan | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | | dan ekspektasi yang tidak sehat bagi pegawai, berpotensi memengaruhi objektivitas penilaian. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu menjaga fokus penilaian pada pengembangan kompetensi pegawai, bukan pada pencitraan publik.<br>3. Meningkatkan efisiensi proses penilaian, yaitu memproses dan memverifikasi permintaan informasi terperinci penilaian kompetensi dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu merampingkan proses penilaian dan memfokuskan sumber daya pada hal yang lebih penting, seperti pengembangan pegawai.<br>4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | | informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| E.6 | Kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM | Biro Sumber Daya Manusia dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf i | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) Huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data kebutuhan jabatan di lingkungan Badan POM<br>2. Melindungi penyalahgunaan arsip kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM | Dikecualikan selama 5 tahun sesuai dengan masa berlaku Keputusan BPOM tentang kebutuhan 5 tahunan di lingkungan BPOM atau sampai terbitnya Keputusan Kepala BPOM Terbaru |
| **F** | **INFORMASI YANG SUBSTANSINYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DIRAHASIAKAN** | | | | | | |
| F.1 | Informasi data/identitas pelapor/pengadu/ pemohon/ masyarakat yang meminta informasi dan/atau menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan BPOM | 1. Biro Hukum dan Organisasi<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>4. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan<br>2. Dapat mengungkap kerahasiaan pribadi pelapor dan membahayakan keselamatan jiwa pelapor/pengadu/ masyarakat yang menyampaikan informasi terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan<br>3. Dapat menurunkan kepercayaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam meminta infomasi dan/atau menyampaikan pengaduan tentang Obat dan Makanan | 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum<br>2. Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor/pengadu/ konsumen<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali<br>a. diputus lain oleh pengadilan<br>b. pelapor/ pengadu/ masyarakat setuju untuk membuka data/identitas; dan/atau<br>c. dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 5. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 4. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | pidana atau pengawasan dan pemeriksaan pengawas internal |
| F.2 | Informasi lengkap pengaduan termasuk sarana, alamat sarana, pemilik sarana yang diadukan oleh pelapor/pengadu/ masyarakat melalui kanal pengaduan BPOM, dan tindak lanjut penelusuran pengaduan | 1. Biro Hukum dan Organisasi<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan<br>2. Dapat menghalangi tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan<br>3. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>4. Dapat mengungkap kerahasiaan data pribadi terlapor<br>5. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 | 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan<br>2. Mendukung tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan<br>3. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>4. Kerahasiaan data pribadi terlapor terjaga | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>7. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>8. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>9. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| F.3 | Rincian identitas data peserta kegiatan di lingkungan BPOM | Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Huruf h, huruf i dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 | 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan | 1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang- | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | tertulis dari yang bersangkutan |
| F.4 | Rincian hasil penilaian dari tahapan penilaian/evaluasi terkait kompetisi/lomba | Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang menyelenggarakan kompetisi/lomba | huruf h, huruf i dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<br>3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun | 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi<br>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor | 1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi<br>2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 | Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| F.5 | Informasi terkait substansi pengaduan masyarakat dan/atau *whistleblowing system* yang berkadar pengawasan serta pelaporan gratifikasi, termasuk data pelapor/*whistleblower*, terlapor, pemberi, dan penerima gratifikasi beserta dokumen pendukungnya | Inspektorat Utama | Pasal 17 huruf a angka 2, huruf b, huruf h, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | 1. Dapat membuka kerahasiaan data pribadi pelapor dan mengancam keselamatan pelapor<br>2. Dapat mencemarkan nama baik terlapor yang belum terbukti kebenarannya<br>3. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan/*whistleblowing system* dan gratifikasi<br>4. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan penanganan pengaduan/*whistleblowing system* dan gratifikasi<br>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang- | 1. Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan data dan keamanan pelapor<br>2. Menjaga nama baik terlapor<br>3. Menjaga proses penanganan pengaduan/*whistleblowing system* dan gratifikasi<br>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya kecuali diputuskan lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | |
| F.6 | Data dan informasi terkait dengan responden survei | Unit Kerja Pusat UPT di lingkungan BPOM yang melakukan survei | Pasal 17 huruf h dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Data dan informasi terkait dengan responden memuat data dan informasi pribadi responden sehingga jika dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Kerahasiaan data pribadi terjaga Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan atau mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| **G** | **INFORMASI TERKAIT SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)** | | | | | | |
| G.1 | Informasi terkait sistem keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup:<br>a. Sistem keamanan elektronik,<br>b. Sistem manajemen *database,*<br>c. *Bandwidth management,*<br>d. Topologi jaringan BPOM,<br>e. Profil dan konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam *data center, Disaster Recovery Center* (DRC), perangkat jaringan dan internet *private*,<br>f. Konfigurasi *data center,* dan<br>g. Internet Protokol (IP) *address private*<br>h. Hasil *Assessment* Keamanan Informasi | Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu keamanan dan efektivitas fungsi penegakan hukum dalam pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagai dampak penyalahgunaan, diantaranya:<br>- peretasan sistem yang dapat mengakibatkan, dan tidak terbatas pada kebocoran dan manipulasi pada data rahasia pribadi, perusahaan, dan kekayaan intelektual<br>- kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM<br>- penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| G.2 | *Source code* sistem aplikasi yang digunakan di lingkungan BPOM | 1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan<br>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf b dan huruf j | 1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Selama aplikasi masih aktif digunakan |
| G.3 | Lokasi server, *data center*, *Disaster Recovery Center* (DRC) dan perangkat jaringan. | Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang | 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain<br>2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan *downtime* layanan publik dan layanan internal BPOM | 1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM | Dikecualikan selama sistem berjalan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| G.4 | Aset informasi yang masuk dalam klasifikasi sangat rahasia dan rahasia | Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain<br>2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan *downtime* layanan publik dan layanan internal BPOM<br>3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat<br>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |
| **H** | **INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA** | | | | | | |
| H.1 | Informasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan | Satuan Kerja di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j | 1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | 1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat | Dikecualikan selamanya kecuali diputus |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | BPOM yang menurut sifatnya dirahasiakan | | | 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2. Menjamin keamanan rahasia pribadi<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | lain oleh pengadilan |
| H.2 | Dokumen penetapan dan/atau pembatalan sanksi Daftar Hitam yang disampaikan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran | Satuan Kerja di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum<br>2. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP | 1. Menjaga kepentingan penegakan hukum<br>2. Mencegah terjadinya pengungkapan informasi yang prematur sebelum | Dikecualikan sampai dengan dipublikasikan oleh LKPP |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | (KPA) kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terdiri dari:<br>a. Surat Keputusan Penetapan/Surat Keputusan Penundaan/ Surat Keputusan Pembatalan;<br>b. Rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);<br>c. Keberatan Penyedia;<br>d. Usulan Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja; dan<br>e. Dokumen lainnya yang diunggah oleh PA/KPA | | | Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dipublikasikan oleh LKPP<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| H.3 | Dokumen, rekaman dan notula pertemuan dan rapat (daring dan luring) pendampingan satuan kerja terkait sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang dan Jasa | Biro Umum, Inspektorat Utama, dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang belum sampai pada tahap final sehingga dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum<br>2. Mencegah timbulnya keresahan m asyarakat atau persepsi yang salah akibat pengungkapan in formasi secara prematur<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 6 (enam) tahun |
| H.4 | Data proses pemilihan penyedia | Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 | 1. Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpeluang adanya intervensi selama proses<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kelancaran proses pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan pada periode umur ekonomis barang/jasa yang dihasilkan dengan persetujuan pihak-pihak terkait, dengan menyisihkan informasi rahasia dagang/hak cipta |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| H.5 | Data transaksi *e-purchasing*, informasi publik yang dikecualikan adalah terkait informasi pribadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) dan nama PT/penyedia dan distributor. Data transaksi detail hanya diberikan kepada Satuan Kerja pembeli dengan isi informasi pembelian hanya di Satuan Kerja tersebut | Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkugan BPOM | Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat<br>2. Dapat terjadi pengungkapan informasi prematur yang dapat menimbulkan gangguan atau intervensi selama proses<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Menjaga kepentingan proses pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Sampai dengan transaksi selesai dan audit BPK selesai, terbatas pada nama informasi nama penyedia, produk/jasa yang dibeli, dan nilai transaksi |
| H.6 | LPSE *Support* (dibuka secara terbatas untuk | Biro Umum | Pasal 17 huruf h, dan huruf j | 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 | 1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat | 1. Terhindar dari persaingan usaha yang yang tidak sehat | Dikecualikan selamanya, kecuali |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | pemilik akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE) | | | tentang Perlindungan Data Pribadi<br>2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi<br>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 2. Menjamin kerahasiaan data pribadi<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang ketentuan Pasal 85 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dinyatakan lain oleh pengadilan |
| H.7 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf b dan huruf j | 1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Rincian HPS bersifat rahasia sesuai Peraturan Presiden | 1. Menjamin perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang ketentuan Pasal 85 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Mematuhi ketentuan pada Peraturan Presiden No 12 tahun | Dikecualikan selamanya kecuali diputus lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3), sehingga membuka rincian HPS dapat melanggar ketentuan tersebut. | 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3). | |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| **I** | **INFORMASI LAINNYA** | | | | | | |
| I.1 | Bahan rapat, risalah rapat, materi presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia | Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang akan mengganggu efektivitas pengawasan Obat dan Makanan<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 15 (lima belas) tahun, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan |
| I.2 | Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM | Biro Hukum dan Organisasi serta Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang- | 1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1 (satu) tahun setelah temuan pada audit sistem manajemen terintegrasi dinyatakan selesai |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | |
| I.3 | Data dan/atau informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM | Biro Hukum dan Organisasi | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sehingga menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Data dan informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan |
| I.4 | Informasi dan dokumentasi terkait rincian proses sengketa informasi publik | Biro Hukum dan Organisasi | Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j | 1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor | 1. Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab<br>2. Dapat menimbulkan persepsi yang salah dari publik akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>3. Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa informasi<br>4. Materi rincian proses sengketa informasi publik termasuk ke dalam data dan/atau informasi | 1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga | Selama belum ada ketetapan dari Komisi Informasi |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>3. Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dapat merugikan kepentingan publik<br>2. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab<br>3. Mencegah timbulnya persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>4. Proses penyelesaian sengketa informasi dapat berjalan lancar<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| I.5 | Laporan hasil pengawasan intern/pemeriksaan ekstern terkait audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan/pemeriksaan lainnya pada lingkup kinerja, keuangan, dan operasional termasuk Laporan Pengawasan | Inspektorat Utama | Pasal 17 huruf a angka 1, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan<br>2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<br>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek | 1. Dapat mengganggu proses tindak lanjut hasil pemeriksaan<br>2. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana<br>3. Dapat mengungkap rahasia pribadi auditor/pegawai dan/atau keluarganya yang berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan | 1. Menjaga kepentingan pengawasan intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan<br>2. Menjaga rahasia pribadi dan kepentingan persaingan usaha yang sehat<br>3. Mencegah tindakan yang tidak diinginkan kepada | Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<br>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten<br>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi<br>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 4. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/pengadu dan/atau keluarganya<br>5. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan pengadaan barang dan jasa<br>6. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang menghambat proses pengawasan/ pemeriksaan<br>7. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | pelapor/pengadu dan/atau keluarganya, auditor/pegawai yang berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan dan/atau keluarganya<br>4. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur<br>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | |
| I. 6 | Arsip keuangan yang menyangkut:<br>a. Dokumen pencairan anggaran (termasuk Surat Perintah Pembayaran/SPP, Surat Perintah Membayar/SPM, Surat Perintah | Satuan Kerja di Lingkungan BPOM | Pasal 17 huruf h dan i | Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<br>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang- | 1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang | 2 (dua) tahun setelah selesai undang-undang tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | Pencairan Dana/ SP2D, data rekening bendahara)<br>b. Pengelolaan belanja pegawai<br>c. Pengelolaan perbendaharaan (pajak, penerimaan non pajak, pengembalian belanja, Berita Acara pemeriksaan kas) | | | | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga dapat merugikan kepentingan publik<br>2. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab<br>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | hasil pemeriksaan selesai |
| I.7 | Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM | Biro Umum | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana | 1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 3 tahun setelah penciptaan arsip |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

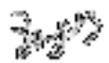
| KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi yang Dikecualikan | Unit yang Menguasai Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan |
| | | | Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Perundang-undangan lainnya | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | | ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. | | |
| I.8 | Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan BPOM | Biro Umum | Pasal 17 huruf i dan huruf j | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<br>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM<br>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | 3 tahun setelah penciptaan arsip |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

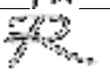
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Dewi Maharani | Auditor Ahli Pertama | Inspektorat I |  |
| 2 | Niyan Nurin Ridha Putri | Arsiparis Keterampilan | Inspektorat I |  |
| 3 | Rayhan Anandra Kurnia | Auditor Ahli Pertama | Inspektorat I |  |
| 4 | Della Yuliana Ningsih | Arsiparis Pelaksana | Inspektorat II |  |
| 5 | Widhi Handoyo | Pranata Humas Ahli Muda | Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat |  |
| 6 | Muhammad Mulkan Abror | Arsiparis Keterampilan | Biro Umum |  |
| 7 | Bernadetha Adventia | Arsiparis Keterampilan | Biro Sumber Daya Manusia |  |
| 8 | Danu Aji Nugroho | Psikolog Klinis Ahli Pertama | Biro Sumber Daya Manusia |  |
| 9 | Diah Rizki Larasati | Analis Sdm Aparatur Ahli Muda | Biro Sumber Daya Manusia |  |
| 10 | Erma Linda | Analis Sdm Aparatur Ahli Madya | Biro Sumber Daya Manusia |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Intan Permata Sari | Arsiparis Keterampilan | Biro Sumber Daya Manusia |  |
| 12 | Stella Savira Tambing | Arsiparis Keterampilan | Biro Sumber Daya Manusia |  |
| 13 | Tia Ami Narti | Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | Biro Sumber Daya Manusia |  |
| 14 | Venny | Analis SDM Aparatur Ahli Madya | Biro Sumber Daya Manusia |  |
| 15 | Vera Avininda Dwi Antisa | Analis SDM Aparatur Ahli Pertama | Biro Sumber Daya Manusia |  |
| 16 | Aditha Puspo Wijayanti | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 17 | Arnifah Fauziasyafira Arwasaputra | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 18 | Bagas Ainun Kusumo | Penata Kelola Hukum Dan Perundang-undangan | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 19 | Desnita Damayanti | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 20 | Dian Firanti Allisa | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Biro Hukum Dan Organisasi |  |

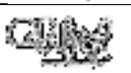
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Dwi Nur Astria | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 22 | Fauziah Mappamasing | Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 23 | Irene Maria | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 24 | Melia Kurniawati | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 25 | Myra Vania Wisnuputri | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 26 | Nurul Fitri Nurhayati | Penata Kelola Hukum Dan Perundang-undangan | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 27 | Oke Dwiraswati | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 28 | Paisal Bustami | Penata Kelola Hukum Dan Perundang-undangan | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 29 | Ratna Sari Yulianti | Analis Penyuluh Obat Dan Makanan | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 30 | Reka Sasmoyo | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Biro Hukum Dan Organisasi |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Roziqyn Yanwar | Analis Kebijakan Ahli Pertama | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 32 | Serly Marlianty | Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 33 | Silma Awalia | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 34 | Yanti Kamayanti Latifa | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Biro Hukum Dan Organisasi |  |
| 35 | Amanah Rahayu | Arsiparis Keterampilan | Biro Perencanaan Dan Keuangan |  |
| 36 | Desifian Rahmaningrum | Arsiparis Keterampilan | Biro Perencanaan Dan Keuangan |  |
| 37 | Alsya Utami Rahayu | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Prikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif |  |
| 38 | Dewi Yulyana Hendryani | Penata Layanan Operasional | Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Prikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Nafisatus Zakiyah | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Prikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif |  |
| 40 | Ghina Sophia Azmi | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Direktorat Registrasi Obat |  |
| 41 | Ratih Purwaningsih | Arsiparis Mahir | Direktorat Registrasi Obat |  |
| 42 | Siti Rofiiqotun Sada | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Direktorat Registrasi Obat |  |
| 43 | Hariatul Aini | Arsiparis Keterampilan | Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor |  |
| 44 | Mahida Raudatunnisa | Penata Layanan Operasional | Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor |  |
| 45 | Muhammad Wildan Shalli Rangkuti | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor |  |
| 46 | Retty Primadianty | Arsiparis Ahli Pertama | Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor |  |

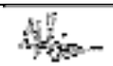
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Ardiansyah Kadir | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor |  |
| 48 | Arsi Murti Hidayah | Arsiparis Keterampilan | Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor |  |
| 49 | Suci Yunita Sari | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor |  |
| 50 | Qori Yasinta | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif |  |
| 51 | Yosita Anggraeni | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif |  |

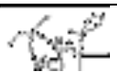
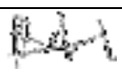
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Dewi Febriana Nugrahani Puspitasari | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik |  |
| 53 | Nuzulul Wahyuningsih | Pranata Keuangan Apbn Terampil | Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik |  |
| 54 | Arifiya Fazian | Penata Layanan Operasional | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik |  |
| 55 | Mariance Simbolon | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik |  |
| 56 | Maya Zulfa Kamila | Arsiparis Keterampilan | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik |  |
| 57 | Suci Ardina Widyaningrum | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik |  |
| 58 | Suci Damayanti | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Ahmad Syahrudin | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan |  |
| 60 | Maria Ulfa | Penata Layanan Operasional | Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan |  |
| 61 | Sella Agustine Dwi Nur Pamungkas | Arsiparis Keterampilan | Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan |  |
| 62 | Fitri Adilla | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Pengawasan Kosmetik |  |
| 63 | Inge Puspa Riana Kuswandi | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Pengawasan Kosmetik |  |
| 64 | Amatulloh Wajihah | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik |  |
| 65 | Garit Bian Priangga Suprapto | Arsiparis Keterampilan | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik |  |

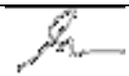
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Slamet Sukarno | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik |  |
| 67 | Lili Defi Z., SPt., M.Si | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Direktorat Standardisasi Pangan Olahan |  |
| 68 | Syaiful Ramadhan | Arsiparis Keterampilan | Direktorat Registrasi Pangan Olahan |  |
| 69 | Ratri Probobethari | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan |  |
| 70 | Dina Mariana | Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian | Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan |  |
| 71 | Jerry Voldo Febian Manurung | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan |  |
| 72 | Kardono | Pranata Komputer Ahli Pertama | Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan |  |
| 73 | Ristanti Kuntarsih | Arsiparis Penyelia | Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan |  |
| 74 | Silvi Rahmayuni | Arsiparis Ahli Pertama | Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan |  |

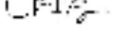
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Yustisi Dani Fitria | Penata Laksana Barang | Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan |  |
| 76 | Berty Puspitasari | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan |  |
| 77 | Ida Fitria | Arsiparis Ahli Pertama | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan |  |
| 78 | Ratna Wulandari | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan |  |
| 79 | Siti Arpiah | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan |  |
| 80 | Asma Zahidah | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Cegah Tangkal |  |
| 81 | Lulu Auliandini Rafianida | Arsiparis Keterampilan | Direktorat Cegah Tangkal |  |
| 82 | Asih Mulyani | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Direktorat Intelijen Obat Dan Makanan |  |

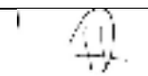
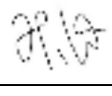
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Dodik Setiawan Aji | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Intelijen Obat Dan Makanan |  |
| 84 | Putri Dewi Pelangi Permata Wijaya | Pranata Komputer Terampil | Direktorat Siber Obat Dan Makanan |  |
| 85 | Galih Krisna Aji | Arsiparis Keterampilan | Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan |  |
| 86 | Irvan Aji Pamungkas | Pranata Komputer Ahli Pertama | Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan |  |
| 87 | Kurnias Darwanti | Arsiparis Ahli Pertama | Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan |  |
| 88 | Mika Lestari Silitonga | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan |  |
| 89 | Windu Saputra | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan |  |
| 90 | Faizatul Lathifah | Asesor Sdm Aparatur Ahli Pertama | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan |  |
| 91 | Indah Apriani | Penata Layanan Operasional | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan |  |

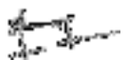
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Zeta Rina Pujiastuti | Widyaiswara Ahli Madya | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan |  |
| 93 | Cita Tri Aryuni | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional |  |
| 94 | Ardrian Gilang Pradesta | Analis Kebijakan Ahli Pertama | Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan |  |
| 95 | Dodo Saputra | Arsiparis Ahli Pertama | Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan |  |
| 96 | Dwi Ratnasari | Statistisi Ahli Pertama | Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan |  |
| 97 | Dyah Larasinta | Arsiparis Keterampilan | Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan |  |
| 98 | Hayatun Nufus | Analis Pemantauan Obat Dan Makanan | Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan |  |
| 99 | Mahawan Primbar Priyaka | Analis Data Dan Informasi | Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan |  |
| 100 | Mazidah Imanuna | Analis Data Dan Informasi | Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan |  |

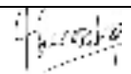
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oktiva Rahmawati Dhewi | Statistisi Ahli Pertama | Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan |  |
| 102 | Setyaningsih | Analis Sdm Aparatur Ahli Pertama | Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan |  |
| 103 | Ana Perwitasari | Pranata Komputer Ahli Muda | Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan |  |
| 104 | Siti Masyitoh | Pranata Komputer Ahli Muda | Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan |  |
| 105 | Ike Ramadhanty Daniel | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai Besar POM di Banda Aceh |  |
| 106 | Dwi Setio Purnomo | Pengawas Farmasi Dan Makanan<br>Ahli Muda | Balai Besar POM di Medan |  |
| 107 | Hilda Adriani | Penata Kelola Obat Dan Makanan | Balai Besar POM di Padang |  |
| 108 | Syarnida | Pengawas Farmasi Dan Makanan<br>Ahli Madya | Balai Besar POM di Pekanbaru |  |
| 109 | Karindra Muktiasage Rahayu | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Palembang |  |

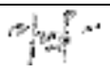
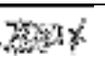
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Midarwati | Kepala Bagian Tata Usaha Pada Balai Besar Pom Di Palembang | Balai Besar POM di Palembang |  |
| 111 | Rosdiana | Pengawas Farmasi Dan Makanan Penyelia | Balai Besar POM di Palembang |  |
| 112 | Evita Ariestiana | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Bandar Lampung |  |
| 113 | Sidhi Hutami Prameswari | Pengolah Data Dan Informasi | Balai Besar POM di Bandar Lampung |  |
| 114 | Bernadetha Eva Melinda Simatupang | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai Besar POM di Jakarta |  |
| 115 | Dewi Afriani | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Jakarta |  |
| 116 | Endang Darmastuti | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Jakarta |  |
| 117 | Ratna Dewi Napitupulu | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai Besar POM di Jakarta |  |
| 118 | Dwi Hotnauli Tambun | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Bandung |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Rina Rosalina | Arsiparis Ahli Muda | Balai Besar POM di Bandung |  |
| 120 | Siti Anisa | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai Besar POM di Bandung |  |
| 121 | Setya Wulan Widaningsih | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Semarang |  |
| 122 | Sugeng Riyanto | Pengawas Farmasi Dan Makanan<br>Ahli Muda | Balai Besar POM di Yogyakarta |  |
| 123 | Yuli Ekowati | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai Besar POM di Surabaya |  |
| 124 | Desi Yulita Sari | Arsiparis Ahli Pertama | Balai Besar POM di Serang |  |
| 125 | Sholihul Khoiri | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai Besar POM di Denpasar |  |
| 126 | Wayan Krisnayanti, S.Farm., Apt. | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Mataram |  |
| 127 | Fransiska Murni | Arsiparis Keterampilan | Balai Besar POM di Pontianak |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Herfarina | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai Besar POM di Pontianak |  |
| 129 | Irma Eprilina | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai Besar POM di Pontianak |  |
| 130 | Liesdayanti Resdiana | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai Besar POM di Pontianak |  |
| 131 | Yusmanita | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai Besar POM di Pontianak |  |
| 132 | Astry Talenta Betharia | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai Besar POM di Palangkaraya |  |
| 133 | Dewita Fitri Widodo | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai Besar POM di Palangkaraya |  |
| 135 | Rahayu Padmawati, S. Farm., Apt | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Palangkaraya |  |
| 136 | Wahyuri | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai Besar POM di Palangkaraya |  |
| 137 | Dri Waskitho | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Banjarbaru |  |

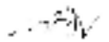
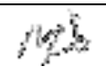
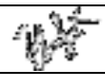
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Mairina Rizka | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai Besar POM di Banjarbaru |  |
| 139 | Yuniar Ayu Handayani, S.Si, Apt. | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai Besar POM di Banjarbaru |  |
| 140 | Danang Tri Atmojo | APK APBN | Balai Besar POM di Samarinda |  |
| 141 | Diah Agustiani Syarifah | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Samarinda |  |
| 142 | Diah Agustiani Syarifah | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Samarinda |  |
| 143 | Lisbeth Rayuwati Pelima | Arsiparis Penyelia | Balai Besar POM di Manado |  |
| 144 | Yosica Tandilolo | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Manado |  |
| 145 | Atsuko Al Aminy | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Makassar |  |
| 146 | Muriany Faisal | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai Besar POM di Makassar |  |
| 147 | Elisabeth | Analis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Muda | Balai Besar POM di Jayapura |  |

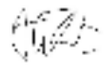
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 148 | Imelda Gunawan | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai Besar POM di Jayapura |  |
| 149 | Fauziah | Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian | Balai POM di Jambi |  |
| 150 | Harry Utomo | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Jambi |  |
| 151 | Yunika Sary | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai POM di Bengkulu |  |
| 152 | Bintang Rumiris Christiyani | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Batam |  |
| 153 | Dwi Yusriana | Penata Laksana Barang Terampil | Balai POM di Batam |  |
| 154 | Novandi Pratama | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Batam |  |
| 155 | Shinta Putri Wisuda | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM di Batam |  |
| 156 | Therecy Elly Yana | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai POM di Batam |  |
| 157 | Wike Ramayuli | Arsiparis Ahli Pertama | Balai POM di Batam |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 158 | Frama El Lefiyana Pollo | Pengawas Farmasi Dan Makanan<br>Ahli Madya | Balai Besar POM di Kupang |  |
| 159 | Novi Yanti Rahmi | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai POM di Palu |  |
| 160 | Yasinta Sirau Mallisa | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM dihjkl;'<br>Palu |  |
| 161 | Dra. Hasnah Nur,Apt.,MPH | Pengawas Farmasi Dan Makanan AhliMadya | Balai POM di Kendari |  |
| 162 | Fitriani Basri, S.Si | Analis Pengelolaan Keuangan Apbn | Balai POM di Kendari |  |
| 163 | Mirnawati Purba | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai POM di Kendari |  |
| 164 | Yens Roberto Stefanus Welley | Pranata Komputer Ahli Pertama | Balai POM di Kendari |  |
| 165 | Reni Septiani | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai POM di Ambon |  |
| 166 | Andhika Achmad Sugiarto | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai POM di Pangkal Pinang |  |
| 167 | Titi Mawasti | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai Besar POM di Gorontalo |  |

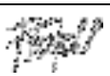
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Mohamad Taufik Hidayat | Arsiparis Ahli Pertama | Balai POM di Mamuju |  |
| 169 | Safruddin Azis | Pranata Komputer Ahli Pertama | Balai POM di Mamuju |  |
| 170 | Sjafri Ahmad | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM di Sofifi |  |
| 171 | Budi Triyanto | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya | Balai POM di Manokwari |  |
| 172 | Amelianda Mega Putri | Pranata Komputer Ahli Pertama | Balai POM di Tarakan |  |
| 173 | Mochamad Ilham Maulana | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Tarakan |  |
| 174 | Hilda | Pengawas Farmasi Dan Makanan<br>Ahli Muda | Balai POM di Payakumbuh |  |
| 175 | Nova Arandika | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Tangerang |  |
| 176 | Nur Mukaromah, S.Si | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Tangerang |  |

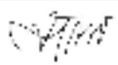
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 177 | Suci Tresnasari | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Bogor |  |
| 178 | Nabhiela Agnes Wulandari | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Tasikmalaya |  |
| 179 | Agatha Novita Ika Hayuningtyas | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Surakarta |  |
| 180 | Dinar Yoggy Pindarto | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM di Surakarta |  |
| 181 | Fikie Fadhila Amalia | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Surakarta |  |
| 182 | Irsan Saepul Zaman | Pranata Keuangan APBN Terampil | Balai POM di Surakarta |  |
| 183 | Meindarta Teguh Srisatya | Pranata Komputer Terampil | Balai POM di Surakarta |  |
| 184 | Regina Devi Permatasari | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Surakarta |  |
| 185 | Rina Rahayu Diningsih | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM di Surakarta |  |

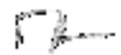
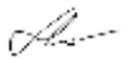
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 186 | Singgih Dwi Cahyo | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM di Surakarta |  |
| 187 | Berinda Dwika Iskandar | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Kediri |  |
| 188 | Dian Reni Agustina | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM di Kediri |  |
| 189 | Diana Pristawiti Novira | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM di Jember |  |
| 190 | Dwi Alliantie | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM di Palopo |  |
| 191 | Fitriani Layukan | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Palopo |  |
| 192 | Ana Yulia | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Banyumas |  |
| 193 | Indah Widiarini | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM di Balikpapan |  |
| 194 | Indah Dwi Mandala | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM di Indragiri Hulu |  |

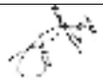
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 195 | Amanda Lia Heriza | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Dumai |  |
| 196 | Ekky Resha Pradita | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Bima |  |
| 197 | Khairunnisa | Pengawas Farmasi Dan Makanan Mahir | Balai POM di Bima |  |
| 198 | Nurhasanah | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Bima |  |
| 199 | Ariella Lionna, S.K.M | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Sanggau |  |
| 200 | Nurul Isnani | Pengawas Farmasi Dan Makanan<br>Ahli Muda | Balai POM di Tulang Bawang |  |
| 201 | Vrisca Geri Asa Hardian | Pengawas Farmasi Dan Makanan<br>Ahli Pertama | Balai POM di Tabalong |  |
| 202 | Annisa Ainur Rahma | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Ende |  |
| 203 | Fransisca Zagita Tielman | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Balai POM di Ende |  |

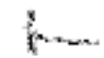
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 204 | Tiffany Lampita Luciana Br. Sihite | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Tanjungbalai |  |
| 205 | Aguswinarto | Arsiparis Ahli Pertama | Balai POM di Bau-Bau |  |
| 206 | Rifandy Dwi Fari, S.Farm., Apt | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Balai POM di Bau-Bau |  |
| 207 | Ichsan Indika | Penata Kelola Obat Dan Makanan | Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah |  |
| 208 | Sri Hanifa Mulyani | Pengawas Farmasi Dan Makanan<br>Ahli Muda | Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan |  |
| 209 | Theresia Veronika | Pengawas Farmasi Dan Makanan<br>Ahli Pertama | Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Toba Samosir |  |
| 210 | Annajmiyatul Fitria | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Sijunjung |  |
| 211 | Haniva Maylani | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Sijunjung |  |
| 212 | Muhammad Zahwan Latif | Pranata Komputer Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Sijunjung |  |

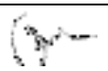
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 213 | Shinta Dini Dwi Septa | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Sijunjung |  |
| 214 | Annisa Alhusna | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Bungo |  |
| 215 | Alkaif Rafi Dina Gamgali | Penata Kelola Obat Dan Makanan | Loka POM di Kota Lubuklinggau |  |
| 216 | Alvin Resky Kurniawan | Penata Layanan Operasional | Loka POM di Kota Lubuklinggau |  |
| 217 | Dwi Kurnia Yuliyawati | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kota Lubuklinggau |  |
| 218 | Nadya Avri Naretha Simatupang | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kota Lubuklinggau |  |
| 219 | Rofifa Ayuningtyas, S.Farm., Apt | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kota Lubuklinggau |  |
| 220 | Sulistina Anggraini | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kota Lubuklinggau |  |
| 221 | Valentine Laurennia Astrid | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Loka POM di Kota Lubuklinggau |  |
| 222 | Yeni Oktaviani | Penata Laksana Barang Terampil | Loka POM di Kota Lubuklinggau |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 223 | Anggi Destira | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong |  |
| 224 | Miranda Rageltha | Penata Kelola Obat Dan Makanan | Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong |  |
| 225 | Novi Hari Trianti | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong |  |
| 226 | Fakhira | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Belitung |  |
| 227 | Muhammad Adiningtiyas | Penata Laksana Barang Terampil | Loka POM di Kabupaten Belitung |  |
| 228 | Tiara Wiladatika | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Belitung |  |
| 229 | Deni Setiawati | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kota Tanjung Pinang |  |
| 230 | Devina Jumara | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kota Tanjung Pinang |  |
| 231 | Fitri Yulisa | Penata Layanan Operasional | Loka POM di Kota Tanjung Pinang |  |
| 232 | Sarinilayana Harefa | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kota Tanjung Pinang |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 233 | Melissa | Pengawas Farmasi Dan Makanan<br>Ahli Muda | Loka POM di Kabupaten Buleleng |  |
| 234 | Novita Sari | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda | Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat |  |
| 235 | Nursita Galih Permatasari | Pengawas Farmasi Dan Makanan<br>Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat |  |
| 236 | Lisna Andriani | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu |  |
| 237 | Tamilia Septia Sari | Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian | Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu |  |
| 238 | Brenda Natalia Aer | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe |  |
| 239 | Frisca Caroline Poputra | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe |  |
| 240 | Gratia Wulan Polontoh | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe |  |
| 241 | Yulia Susan Singal | Penata Layanan Operasional | Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 242 | Irfan, S.KM | Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian | Loka POM di Kabupaten Banggai |  |
| 243 | Novitasari Hasir Putri | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar |  |
| 244 | Khairunnisa | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai |  |
| 245 | Dina Nur Anisa Muchtar Ibrahim | Penata Kelola Obat Dan Makanan | Loka POM di Kabupaten Sorong |  |
| 246 | Ofir Mayanto Gasri | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Sorong |  |
| 247 | Endah Prasetia Susanti | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Loka POM di Kabupaten Merauke |  |
| 248 | Irianthi Panut | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda | Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Mimika |  |
| 249 | Aura Ridha Imanikusuma | Penata Kelola Obat Dan Makanan | Loka POM di Kabupaten Belu |  |
| 250 | Ilzam Shadik Maulidi | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur |  |
| 251 | Christine Ruth Nobelia Tobing | Penata Kelola Obat Dan Makanan | Loka POM di Kabupaten Sambas |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| No | Nama Lengkap | Jabatan | Unit Kerja/Instansi | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 252 | Dimas Ragil Setiawan | Penata Kelola Obat Dan Makanan | Loka POM di Kabupaten Sambas | |
| 253 | Ratih Ratnasari | Penata Kelola Obat Dan Makanan | Loka POM di Kabupaten Sambas | |
| 254 | Vera Yuniar | Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama | Loka POM di Kabupaten Sambas | |
| 255 | Andriana Krisnawati | Kepala Biro Hukum dan Organisasi | Biro Hukum dan Organisasi | |

Menyetujui,
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).